

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia dalam proses untuk meneruskan kehidupan pastinya membutuhkan seorang pasangan hidup yang dapat memberikannya keturunan, dan satu-satunya cara untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Selain sebagai fitrah seorang manusia menikah juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan cara menikah inilah sebuah keluarga akan terbentuk. Dalam pernikahan antara laki – laki dan perempuan akan disatukan dalam ikatan janji suci yang diucapkan di hadapan Allah SWT.

Pernikahan menurut islam adalah akad serah terimanya antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup untuk saling melengkapi antara keduanya dan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah janji yang diucapkan oleh laki- laki dan perempuan dengan mengucapkan janji itu maka selanjutnya akan terbentuk sebuah keluarga

Menurut UUD RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016: 185). Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pernikahan dan akan membentuk sebuah keluarga dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Setiap

keluarga pasti selalu menginginkan keluarga yang utuh, bahagia, damai, dan jauh dari apapun hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga.

Adapun batasan usia untuk melangsungkan pernikahan diatur dalam Undang- Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan akan diizinkan bilamana laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Marlina, 2016 :20). Keputusan pemerintah dalam menetapkan batasan usia pernikahan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut pastinya sudah memiliki banyak pertimbangan. Sedangkan batasan usia pernikahan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25 tahun untuk umur laki- laki dan 21 tahun untuk umur perempuan. Usia menjadi salah satu kriteria dari syarat untuk menikah karena dari usia tersebut dapat menunjukkan dari fungsi individu tersebut baik secara fisik, psikis, dan sosial. Pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang, dan jika seorang perempuan sudah mengandung di usia kurang dari 17 tahun itu akan mengakibatkan resiko yang berbahaya baik untuk ibu ataupun untuk janinnya. Sementara laki- laki pada usia tersebut sudah mampu menahan beban yang akan dihadapi ketika sudah berkeluarga dan sudah siap untuk melindungi keluarganya.

Tujuan seseorang melakukan pernikahan menginginkan keluarga, bahagia, harmonis, penuh cinta dan sejahtera, untuk itu seorang suami dan istri harus saling melengkapi agar di antara keduanya dapat mengisi dan menerima kekurangan dan kelebihan di antara mereka agar dapat mencapai kesejahteraan dalam pernikahannya tersebut. Di dalam agama islam sendiri tidak mengenal istilah nikah muda atau nikah tua, semua anggapan tersebut diciptakan oleh masyarakat itu

sendiri dan hasil pemikiran masyarakat tersebut. itu semua terjadi karena adanya ukuran batasan usia untuk seseorang melakukan pernikahan itu (Hadiono,Fauji A,2018: 387 ).

Sebagai pasangan muda yang memutuskan untuk menikah haruslah memiliki pengetahuan yang cukup, karena sebuah pernikahan yang berkualitas yang akan menciptakan sebuah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Kaitannya dalam hal ini, nilai-nilai religius seharusnya tidak ditinggalkan dan harus diperkuat sejak dini, ataupun sebelum menikah (pranikah), sebagai bekal dalam perjalanan dan perjuangan pernikahan dalam membentuk keluarga. Sehingga terlihat bahwa keteladanan dari Baginda Rasulullah SAW, merujuk kepada semua elemen kehidupan. Kehidupan yang tidak bersyukur, kemudian merasa tidak cukup atas kebutuhan dalam suatu keluarga, juga menunjukkan sifat-sifat tercela yang sebenarnya merupakan gejala psikologis kejiwaan yang dapat merusak individu, baik segi mental maupun spiritual (stress), sehingga imam Al-Ghazali mengatakan satu-satunya cara menanggulangnya dengan menanamkan sifat sederhana, bijaksana, dan senantiasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, baik kecil maupun besar.

Sebagaimana pernyataan diatas, beragama bukan hanya sebagai status, di dalamnya hanya mencakup urusan ibadah, yang menjadi kewajiban untuk dilakukan, bukan pengguguran rutinitas duniawi, sehingga agama dikesampingkan, tetapi agama harus dijadikan *way of life* (jalan hidup). Maka pernyataan diatas memungkinkan harapan dalam kehidupan rumah tangga dapat tercapai.

Dalam identifikasi Anwar (2017), banyak model bimbingan dan konseling (BK) yang secara umum telah berkembang di Barat dan kemudian diikuti di Indonesia. Sejak tahun 1970 an terdapat pendekatan bimbingan direktif, nondirektif dan eklektif (campuran). Pada tahun 1990an tercatat ada dua belas pendekatan bimbingan Psikoanalisis, Analisis transaksional, RET, Adlerian, Eksistensial, Gestalt yang kesemuanya berbasis filosofis-psikologis.

Bimbingan religius terpolakan berdasarkan keyakinan dan peribadahan dan implementasinya untuk kehidupan social sehari-hari. Orang yang telah terikat dengan religi, ia akan membersihkan hati, memakai pakaian sesuai ajaran agama, sederhana, memperdalam dengan Tuhan. Ia memiliki sifat fitrah (suci alamiah), basyariah (kemanusiaan), rohaniyah, kokoh dalam kebenaran, mengamalkan keutamaan, saling menasihati dalam kebaikan, dan mengikuti syari'at Nabinya.

Nilai-nilai religius dalam kajian Islam mempunyai tujuan khusus yaitu membentuk akhlakul karimah, adalah sebuah orientasi hidup yang memiliki nilai tanggung jawab atas ketaatan seorang hamba Allah SWT., maupun sebagai sesama manusia (hablu minallah hablu minannas).

Nilai religius inilah yang dapat membimbing manusia dalam hidupnya (*Islam is way of life*). Hal ini ditegaskan oleh Buya Nursamad Kamba: bahwa bertasawuf itu berislam itu sendiri". Artinya ketika seseorang telah benar-benar melaksanakan keIslamannya, maka itu yang disebut insan kamil melalui proses tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Dalam kajian tasawuf hal tersebut mempunyai makna bahwa nilai religius ada pada ketika seorang manusia meyakini suatu agama, kemudian diwujudkan dalam nilai-nilai kehidupan (proses internalisasi) setara

dengan tingkat dan derajat pengetahuan seseorang. Beriman teguh, berakhlakul karimah, dan kesalehan (kepatuhan), menjadikan manusia hidup beristiqomah, mandiri, dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Dalam beragama, seseorang dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam bentuk amal (ibadah) atas dasar hati yang ikhlas, internalisasi nilai-nilai religius dalam diri seseorang diperlukan proses riyadhoh (pembelajaran dan latihan) sesuai tingkatan pengetahuan dan pemahaman seseorang.

Kualitas pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang penting ialah kesiapan menikah (marriage readiness). Kesiapan menikah adalah kemampuan individu untuk mengganti peran barunya, yaitu sebagai suami atau isteri, kemudian berusaha untuk terlibat dalam pernikahannya, serta mampu memasukan pola-pola kepuasan yang diperolehnya sebelum menikah kedalam kehidupan rumah tangganya (Mayasari, 2013: 3-4).

Dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang paling banyak dilakukan oleh pembimbing yakni memberikan bimbingan pra nikah sesuai dengan SOP, lalu perihal waktu pemberian bimbingan pra nikah pun dilakukan setiap hari kerja senin sampai jum'at, pelaksanaannya sendiri fleksibel yakni memberikan keleluasaan kepada calon pengantin sehingga yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak ditemui lagi pasangan pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah dengan alasan terkendala kesibukan sehingga bimbingan dapat dilaksanakan yang pada akhirnya pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu pernikahan yang bisa dijadikan pedoman ketika nanti memasuki kehidupan rumah tangga.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa di KUA Kecamatan Cileunyi pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah belum siapnya mental dalam ber rumah tangga karena yang melakukan konsultasi ke KUA pasangan suami istri yang nikah muda. Tidak hanya faktor nikah muda ada juga yang menyebabkan terjadinya konflik hingga perceraian di wilayah Kecamatan Cileunyi yaitu karena faktor pendidikan tidak setara antara suami dan istri, faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan perbedaan pendapat. Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing.

Kenyataannya membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga hasil perkawinan. Faktor-faktor itu seperti pengetahuan yang rendah, ilmu pernikahan, kesiapan menghadapi ujian dalam rumah tangga cenderung kurang bimbingan pra nikah di KUA cileunyi berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan antara lain membantu pasangan pengantin agar mampu membuat perencanaan yang matang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu peneliti tertarik dalam meningkatkan religiusitas dan kesiapan menikah dalam bimbingan pranikah yang akan dilaksanakan di KUA Kecamatan cileunyi.

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja model/program bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga religius secara langsung dan tidak langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana proses bimbingan pranikah secara langsung dan tidak langsung dalam upaya membangun keluarga religius di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana hasil bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga religius di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga religius di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga religius di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga religius di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini penulis sangat berharap mampu meningkatkan wawasan keilmuan tentang meningkatkan religiusitas dan kesiapan menikah dalam bimbingan pranikah dan dapat menjadi bagian sumber untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan bimbingan pranikah.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mejadi masukan dan saran pemikiran bagi KUA Kecamatan Cileunyi terkhusus bagi pelaksana bimbingan pranikah puaya meningkatkan kualitas playanan bombingan pranikah bagi calon pengantin.

## **E. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian terdahulu bisa digunakan menjadi perbandingan untuk mengetahui masalah terhadap penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini bisa diperhatikan terkait kekurangan maupun kelebihan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti laksanakan.

Berdasarkan penelitian Mukhlas Hanafi tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”. Merekomendasikan bahwa penelitian tentang bimbingan pra nikah hendaknya memperluas cakupan penelitian. Penelitian tidak hanya sebatas ruang lingkup tahapan dan unsur bimbingan pra nikah, melainkan melihat dari aspek yang lebih luas.

Kedua penelitian yang di lakukan oleh Hapsari Budi Astrie pada tahun 2008 dengan judul skripsi bimbingan penyuluhan islam dalam membina keluarga sakinah



di BP4 KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan dalam membina keluarga sakinah menggunakan bimbingan penyuluhan islam. Hasil dari penelitian ini dalam sebuah keluarga yang dilanda krisis rumah tangga saat-saat membutuhkan adanya upaya bimbingan penyuluhan keluarga. Itulah sebabnya BP4 Kecamatan Pedurung Kota Semarang telah menempuh berbagai cara untuk membangun keluarga sakinah dengan melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Euis Titing Maryani (2019) program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini berisi tentang upaya pembentukan keluarga sakinah di dua lembaga yaitu BP4 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. Keduanya melakukan upaya pembentukan keluarga sakinah dengan cara memberi bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin dan penasehatan bagi pasangan yang bermasalah.

Keempat yang dilakukan oleh Ika Novitasari (2015) program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pranikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak


Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”. Dalam penelitian ini berisi tentang peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas pernikahan dini yang memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, kehidupan sosial, serta perencanaan keluarga.

#### **F. Landasan Pemikiran**

Bimbingan pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. (Satriah, 2017).

#### **G. Kerangka Konseptual**

Selain dari penelitian terdahulu dan landasan teori, penelitian mencoba untuk memetakan pola proses pelaksanaan peningkatkan religiusitas dan kesiapan menikah dalam bimbingan pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi.



*Gambar 1 1 Kerangka Konseptual*

## H. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama di Jl. Galumpit Desa No.4, kode pos 40622 Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

### 2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan alur induktif pada pendekatan kualitatif sederhana (Yuliani, 2018 : 89). Dengan metode deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, aktual tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya peningkatan religiusitas dan kesiapan menikah. Dalam praktiknya penulis datang kelapangan untuk mengamati, mengkategorikan objek, dan mencatat apa yang sudah diamati.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang peneliti kumpulkan didalam penelitian ini ialah jawaban dari pertanyaan yang di ajukan terkait penelitian yang telah di rumuskan pada tujuan tersebut telah di capai. Ada juga data yang di kumpulkan yaitu:

- a. Data tentang model bimbingan pranikah yang di laksanakan oleh KUA.
- b. Data proses Bimbingan Pranikah oleh petugas KUA.
- c. Data mengenai hasil wawancara tertulis calon pengantin berkenaan dengan bimbingan pranikah.

### 4. Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu Kepala, dan petugas KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan pasangan pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA tersebut. Data ini disebut data asli atau data baru, berupa informasi dan keterangan-keterangan yang berkenaan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan fokus yang diteliti dalam penelitian ini.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian, data sekunder pada penelitian ini berupa catatan maupun laporan yang telah disusun dalam sebuah arsip, buku penunjang atau buku, jurnal, skripsi, artikel, serta informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan teknik, di antaranya:

### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan langsung pada penelitian ini di lakukan dengan mengamati subjek yang di teliti yaitu program, proses dan hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Selain itu observasi ini di lakukan untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **b. Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini di dapatkan dari KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang Terdiri dari kepala KUA sampai Staf anggota, untuk mengetahui program dan proses bimbingan pranikah wawancara secara langsung sedangkan wawancara terhadap calon pengantin dilakukan berupa wawancara secara tertulis.

## **6. Teknik analisis data**

### **a. Reduksi data**

Pada reduksi data ini peneliti mengumpulkan data sebanya-banyaknya yang berlandasan pada tujuan penelitian yang telah di tetapkan seblumnya yaitu untuk mengetahui program dan proses peningkatan religiusitas dan kesiapan menikah. Reduksi data ini di lakukan dengan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola serta tema yang sesuai dengan penelitian yang di lakukan.

**b. Penyajian data**

Penyajian data ini dilakukan setelah reduksi data, pada tahap ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya meningkatkan religiusitas dan kesiapan menikah di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

**c. Kesimpulan**

Langkah terakhir yaitu pernikahan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian mengambil kesimpulan dan verifikasi di buktikan dengan data-data yang baru yang memungkinkan diperoleh dari keabsahan data yang berkaitan dengan bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya meningkatkan religiusitas dan kesiapan menikah di kantor urusan agama di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

